



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

TERGUGAT ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula Tergugat sekarang Pemanding;-

M e l a w a n

PENGUGAT ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula Pengugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 258/Pdt.G/2008/PA Btl. tanggal 24 Juni 2009 M bertepatan tanggal 1 Rajab 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 4 hal.
Put.23/Pdt.G/2009/PTA.Yk

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

Mengabulkan gugatan
Penggugat.- -----

Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat
(**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**).- -----

Dalam Rekonpensasi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima.- -----

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi :

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat 26 Juni 2009 Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan



sempurna; -----

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata- cara yang ditentukan dalam undang- undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama didalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Hal 2 dari 4 hal.
Put.23/Pdt.G/2009/PTA.Yk

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan dan



peraturan- peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 258/Pdt.G/2008/PA Btl. tanggal 24 Juni 2009 M bertepatan tanggal 1 Rajab 1430 H, yang dimohonkan banding;- -----

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 bulan Agustus tahun 2009 Masehi, bertepatan tanggal 5 bulan Ramadhan tahun 1430 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. AGUS SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhsin, SH, MH, dan Drs. H. Qomarudin Mudzakir, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 5 Agustus 2009, Nomor23/Pdt.G/2009/PtaYk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim- hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. Nurul Lailati. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding. .- -



Hal 3 dari 4 hal
Put.23/Pdt.G/2009/PTA.Yk

Hakim Ketua,
T.t.d
Drs. H. AGUS SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota :
T.t.d

1. Drs. H. MUHSIN, S.H., M.H.

T.t.d

2. Drs. H. QOMARUDIN MUDZAKIR, S.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d
DRA. HJ. NURUL LAILATI

Biaya perkara :
Biaya Pencatatan : Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 61.000,-
(enam puluh satu ribu rupiah)



Hal 4 dari 4 hal.
Put.23/Pdt.G/2009/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)